



WALIKOTA BANJARBARU
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122 / Permentan / SR.130 / 11 / 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, untuk Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
-

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
-

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/ M-DAG/ PER/ 4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122 / Permentan / SR.130/ 11/ 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
 12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/ MPP/ Kep/ 9/ 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014;
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
 5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
 6. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
 7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
 8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
 9. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan / atau petani di sektor pertanian.
 10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok petani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
 11. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
-

12. Pekebun adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
13. Peternak adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
15. Penyalur Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/ M-DAG / PER/ 6 / 2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
16. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam, memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan, pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
 - (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
-

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi Tahun 2014 di Kota Banjarbaru.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut sub sektor, jenis dan jumlah kebutuhan, seperti tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh setempat.
- (5) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan / atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.
 - (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu, atas dasar rekomendasi Kepala Dinas, guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
 - (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka penyalur dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan bersangkutan dan alokasi bulan sebelumnya atau bulan-bulan berikutnya dan sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
-

BAB IV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang didistribusikan oleh penyalur Lini IV.
- (2) Penyalur Lini IV dimaksud dalam ayat (1) adalah Pengecer resmi yang ditetapkan oleh pihak distributor melalui rekomendasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Yaitu :
 - a. Tani Agung untuk Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang;
 - b. Tani Jaya untuk Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Cempaka.

Pasal 6

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan pada RDKK sesuai dengan wilayah Kecamatan tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah Kecamatan;
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (2) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayahnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (4) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dan KP3.

Pasal 7

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
 - (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
-

- | | | | |
|----|---------------|---|---------------------|
| a. | Pupuk Urea | = | Rp. 1.800,- per kg; |
| b. | Pupuk ZA | = | Rp. 1.400,- per kg; |
| c. | Pupuk SP-36 | = | Rp. 2.000,- per kg; |
| d. | Pupuk NPK | = | Rp. 2.300,- per kg; |
| e. | Pupuk Organik | = | Rp. 500,- per kg; |
- (3) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dimaksud pada ayat (2) berlaku oleh pembelian yang dilakukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang kepada penyalur Lini N secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- | | | | |
|----|---------------|---|-------------------|
| a. | Pupuk Urea | = | 50 kg; |
| b. | Pupuk ZA | = | 50 kg; |
| c. | Pupuk SP-36 | = | 50 kg; |
| d. | Pupuk NPK | = | 50 kg atau 20 kg; |
| e. | Pupuk Organik | = | 40 kg atau 20 kg |

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

KP3 wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Daerah.

Pasal 9

- (1) Hasil pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 wajib disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai laporan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi yang disampaikan KP3 kepada Walikota untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 11

Peraturan Walikota &xi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Januari 2014

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN N OR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 5o Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH,

H. S AHRIANI
BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 2

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 2 Tahun 2014
Tanggal : 29 Jnnuari 2014

REKAPITULASI PUPUK BERSUBSIDI DI TINGCAT KECAMATAN KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Jenis Pupuk				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Liang Anggang	84.16	40.95	3.51	118.84	24.64
2.	Landasan Uln	112.21	61.42	9.36	203.18	60.72
3.	Banjarbaru Utara	11.69	4.31	-	26.84	0.87
4.	Banjarbaru Selatan	-	-	-	-	0.71
5.	Cempaka	91.94	23.32	7.13	171.14	13.06
Kota Banjarbaru		300.00	130.00	20.00	520.00	100.00

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 2 Tahun 2014
Tanggal 29 Januari 2014

REKAPITULASI PUPUK BERSUBSI DI KOTA BANJARBARU BERDASARKAN SUBSEKTOR TAHUN ANGGARAN 2014

No	Subsektor	Jenis Pupuk (Ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Tanaman Pangan	210.00	118.00	10.00	314.00	78.00
2.	Hortikultura	33.00	3.00	3.00	140.00	7.00
3.	Perkebunan	37.00	5.00	7.00	53.00	12.00
4.	Peternakan	10.00	3.00	0.00	13.00	3.00
5.	Perikanan	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Total		300.00	130.00	20.00	520.00	100.00

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZ Aidin Noor

Lampiran III : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 2 Tahun 2014
 Tanggal : 29 Januari 2014

PENJABARAN PUPUK BERSUBSIDI DI KOTA BANJARBARU BERDASARKAN JENIS PUPUK TAHUN ANGGARAN 2014

No	Jenis Pupuk	Kebutuhan Pertahun	Kebutuhan Subsidi Pemko Banjarbaru Per Bulan											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Urea	300.00	30.00	37.00	24.00	12.00	18.00	14.00	22.00	26.00	25.00	17.00	34.00	41.00
2.	SP - 36	130.00	20.00	26.00	22.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	6.00	17.00	26.00
3.	ZA	20.00	4.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00
4.	NPK	520.00	78.00	71.00	55.00	24.00	17.00	15.00	19.00	17.00	36.00	46.00	57.00	77.00
5.	PUPUK ORGANIK	100.00	14.00	14.00	14.00	4.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	13.00	11.00	11.00
Total		1070.00	146.00	147.00	118.00	43.00	40.00	34.00	46.00	61.00	70.00	84.00	120.00	158.00

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN N OR

Lampiran IV : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 2 Tahun 2014
Tanggal : 29 Januari 2014

PENJABARAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Liang Anggang	272.10	37.13	37.38	30.01	10.93	10.17	8.65	11.70	15.51	17.80	21.36	30.52	40.18
2.	Landasan Ulin	446.90	60.98	61.40	49.28	17.96	16.71	14.20	19.21	25.48	29.24	35.08	50.12	65.99
3.	Banjarbaru Utara	43.70	5.96	6.00	4.82	1.76	1.63	1.39	1.88	2.49	2.86	3.43	4.90	6.45
4.	Banjarbaru Selatan	0.73	0.10	0.10	0.08	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	0.10
5.	Cempaka	306.59	41.83	42.12	33.81	12.32	11.46	9.74	13.18	17.48	20.06	24.07	34.38	45.27
Total		1070.00	146.00	147.00	118.00	43.00	40.00	34.00	46.00	61.00	70.00	84.00	120.00	158.00

WALIKOTA BANJARBARU,




H.M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran V : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 2 Tahun 2014
Tanggal : 29 Januari 2014

PENJABARAN PUPUK UREA BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Liang Anggang	84.16	8.42	8.98	6.73	4.77	5.05	3.96	6.17	7.29	7.01	4.77	9.54	11.50
2.	Landasan Ulin	112.21	11.22	11.96	8.98	6.36	6.73	5.24	8.23	9.72	9.35	6.36	12.72	15.34
3.	Banjarbaru Utara	11.69	1.17	1.25	0.93	0.68	0.70	0.55	0.86	1.01	0.97	0.66	1.32	1.59
4.	Banjarbaru Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Cempaka	91.94	9.19	9.81	7.36	5.19	5.52	4.28	6.74	7.98	7.67	5.21	10.42	12.57
Total		300.00	30.00	32.00	24.00	17.00	18.00	14.00	22.00	26.00	25.00	0.00	34.00	41.00

WALIKOTA BANJARBARU,


H.M. RUZ Aidin NOOR

Lampiran VI : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 2 Tahun 2014
Tanggal : 29 Januari 2014

PENJABARAN PUPUK UREA BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Tanaman Pangan	210.00	15.00	21.00	14.00	14.00	13.00	12.00	21.00	18.00	12.00	6.00	29.00	35.00
2.	Hortikultura	33.00	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00
3.	Perkebunan	37.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	7.00	0.00	0.00
4.	Peternakan	10.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00
5.	Perikanan	10.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Total		300.00	30.00	32.00	24.00	17.00	18.00	14.00	22.00	26.00	25.00	17.00	34.00	41.00

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZ Aidin Moor

Lampiran VII : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 2 Tahun 2014
Tanggal : 29 Januari 2014

PENJABARAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Liang Anggang	40.95	6.30	8.20	6.93	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.95	1.89	5.36	8.17
2.	Landasan Ulin	61.42	9.45	12.28	10.39	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	1.41	2.83	8.03	12.33
3.	Banjarbaru Utara	4.31	0.66	0.86	0.73	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.20	0.56	0.85
4.	Banjarbaru Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Cempaka	23.32	3.59	4.66	3.95	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.54	1.08	3.05	4.65
Total		130.00	20.00	26.00	22.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	6.00	17.00	26.00

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN N R

Lampiran VIII : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 2 Tahun 2014
 Tanggal : 29 Januari 2014

PENJABARAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Tanaman Pangan	118.00	17.00	23.00	19.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	17.00	25.00
2.	Hortikultura	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Perkebunan	5.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4.	Peternakan	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5.	Perikanan	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		130.00	20.00	26.00	22.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	6.00	17.00	26.00

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZ Aidin NO OR

Lampiran IX : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 2 Tahun 2014
Tanggal : 29 Januari 2014

PENJABARAN PUPUK ZA BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Mang Anggang	3.51	0.70	0.70	0.53	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.18	0.35	0.18	0.53
2.	Landasan Ulin	9.36	1.87	1.87	1.40	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.94	0.47	1.40
3.	Banjarbaru Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Banjarbaru Selatan	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Cempaka	7.13	1.43	1.43	1.07	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.35	0.71	0.35	1.07
Total		20.00	4.00	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00

WALIKOTA BANJARBARU,


H.M. RUZ AIDIN NOOR

Lampiran X : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 2 Tahun 2014
Tanggal : 29 Januari 2014

PENJABARAN PUPUK ZA BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Tanaman Pangan	10.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
2.	Hortikultura	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3.	Perkebunan	7.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4.	Peternakan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		20.00	4.00	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDI NOOR

Lampiran XI : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor ; 2 Tahun 2014
Tanggal : 29 Januari 2014

PENJABARAN PUPUK NPK BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Liang Anggang	118.84	17.83	16.23	12.57	5.48	3.89	3.43	4.34	6.17	7.22	11.06	13.03	17.60
2.	Landasan Ulin	203.18	30.48	27.74	21.49	9.38	6.64	5.86	7.42	10.55	14.07	17.19	22.27	30.09
3.	Banjarbaru Utara	26.84	4.03	3.66	2.84	1.24	0.88	0.77	0.98	1.39	1.86	2.28	2.94	3.97
4.	Banjarbaru Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Cempaka	171.14	25.67	23.37	18.10	7.90	5.59	4.94	6.25	8.89	11.85	14.48	18.76	25.34
Total		520.00	78.00	71.00	55.00	24.00	17.00	15.00	19.00	27.00	35.00	45.00	57.00	77.00

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NDOR

Lampiran XII : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 2 Tahun 2014
 Tanggal : 29 Januari 2014

PENJABARAN PUPUK NPK BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Tanaman Pangan	314.00	49.00	48.00	32.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	15.00	25.00	46.00	55.00
2.	Hortikultura	140.00	19.00	13.00	13.00	11.00	8.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00
3.	Perkebunan	53.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	9.00	9.00	0.00	0.00
4.	Peternakan	13.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00
5.	Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		520.00	78.00	71.00	55.00	24.00	17.00	15.00	19.00	27.00	35.00	45.00	57.00	77.00

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN N OR

Lampiran XIII Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 2 Tahun 2014
 Tanggal 29 Januari 2014

PENJABARAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Liang Anggang	24.64	3.45	3.45	3.45	0.99	0.74	0.74	0.74	1.23	1.23	3.20	2.71	2.71
2.	Landasan Ulin	60.72	8.50	8.50	8.50	2.43	1.82	1.82	1.82	3.04	3.04	7.89	6.68	6.68
3.	Banjarbaru Utara	0.87	0.12	0.12	0.12	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.11	0.10	0.10
4.	Banjarbaru Selatan	0.71	0.10	0.10	0.10	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.09	0.08	0.08
5.	Cempaka	13.06	1.83	1.83	1.83	0.52	0.39	0.39	0.39	0.65	0.65	1.70	1.44	1.44
Total		100.00	14.00	14.00	14.00	4.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	13.00	11.00	11.00

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NnOR

Lampiran XIV : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 2 Tahun 2014
Tanggal : 29 Januari 2014

PENJABARAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Kebutuhan Setahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Tanaman Pangan	78.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	10.00	10.00	10.00
2.	Hortikultura	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
3.	Perkebunan	12.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4.	Peternakan	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		100.00	14.00	14.00	14.00	4.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	13.00	11.00	11.00

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDI OR